



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam pengelolaan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, mekanisme pengelolaan pengaduan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2018 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 46);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 30);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah Provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Metro Jaya beserta jajarannya di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat berupa pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
13. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.
14. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi, yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
15. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
16. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
17. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. mekanisme Pengaduan Masyarakat;
- b. mekanisme koordinasi antara APIP dengan APH; dan
- c. Pengelolaan Pengaduan melalui *Whistleblowing System*.

BAB II
MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Mekanisme Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penerimaan pengaduan;
- b. penelaahan pengaduan;
- c. tindaklanjut pengaduan; dan
- d. pengarsipan.

Pasal 4

- (1) Subyek Pengaduan Masyarakat terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang masih aktif, meliputi:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. ASN Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. kepala desa; dan
 - e. perangkat desa.
- (2) Sumber materi Pengaduan Masyarakat dapat berasal dari:
 - a. Sekretariat Negara;
 - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Kementerian Dalam Negeri;
 - d. APH; dan
 - e. Gubernur, sebagai tindaklanjut SP4N LAPOR!.

Bagian Kedua

Penerimaan Pengaduan

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada APIP.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (3) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara langsung dengan mengunjungi posko pengaduan atau melalui surat dan/atau surat elektronik pada *website* Inspektorat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi syarat pengaduan, paling kurang:
 - a. data identitas nama dan alamat Pengadu disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas bukti identitas lainnya; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi dan pelakunya, dilengkapi bukti-bukti permulaan atau pendukung berupa foto atau dokumen yang relevan.
- (2) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan cara mengisi formulir Pengaduan.
- (3) Penerimaan Pengaduan Masyarakat melalui surat elektronik, dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan mengirimkan melalui alamat surat elektronik (*email*) di inspektorat@jabarprov.go.id.

Pasal 7

Setiap penerimaan Pengaduan Masyarakat melalui surat yang dikirim melalui jasa pengiriman dokumen, dilakukan pencatatan dalam buku penerimaan surat.

Bagian Ketiga

Penelaahan Pengaduan

Pasal 8

Penelaahan Pengaduan Masyarakat terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

- a. merumuskan inti masalah pengaduan;
- b. relevansi antara materi pengaduan dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- c. meneliti materi pengaduan dengan dokumen dan atau informasi yang pernah ada; dan
- d. menetapkan kesimpulan hasil penelaahan pengaduan masyarakat untuk proses penanganan lebih lanjut.

Pasal 9

Pengaduan masyarakat yang telah dilakukan penelaahan akan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyalahgunaan wewenang; dan
- b. penyimpangan administrasi keuangan dan/atau aset;

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 10

Tindak lanjut hasil penelaahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat berupa:

- a. pemeriksaan atau audit investigasi;
- b. permintaan konfirmasi kepada pihak terkait; atau
- c. tindaklanjut kepada instansi yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pengelolaan Pengaduan Masyarakat sampai pada tindak lanjut hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pengaduan.
- (2) Status penyelesaian tindak lanjut Pengaduan Masyarakat dilakukan secara berkala dan diunggah melalui *website* Inspektorat Daerah.

Pasal 12

- (1) APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Pengarsipan

Pasal 13

- (1) Dokumen dan pelaporan Pengaduan Masyarakat disimpan dengan Teknik penyimpanan arsip, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen dan pelaporan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital untuk memudahkan proses pencarian.

BAB III

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 14

Setiap ASN yang melihat, mendengar atau mengetahui adanya penyimpangan yang berindikasi pada Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi, wajib melaporkan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 15

- (1) *Whistleblower* menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan berupa portal *Whistleblowing System* yang dikelola oleh Inspektorat Daerah.

- (2) Media Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada aplikasi yang dikelola oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pengaduan melalui *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi syarat pengaduan sebagai berikut:
 - a. data identitas nama dan alamat *Whistleblower* disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi dan pelakunya, dilengkapi bukti-bukti permulaan atau pendukung berupa foto atau dokumen yang relevan.
- (4) Inspektorat Daerah tidak menindaklanjuti pengaduan melalui *Whistleblowing System* yang persyaratannya tidak lengkap.

Pasal 16

- (1) Inspektorat Daerah bertindak sebagai Perangkat Daerah yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti pengaduan serta sebagai koordinator yang mengawasi Pengelolaan Pengaduan.
- (2) Dalam pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektorat Daerah melakukan:
 - a. kegiatan administrasi Pengaduan Masyarakat;
 - b. analisis terhadap Pengaduan Masyarakat untuk menentukan status tindaklanjut Pengaduan ke pemeriksaan/audit;
 - c. pemeriksaan/audit dan memberikan rekomendasi; dan/atau
 - d. penyusunan laporan Pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan dan tindaklanjut atas rekomendasi.
- (3) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin ASN, Inspektorat Daerah meneruskan proses Pengaduan Masyarakat kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk ditindaklanjuti.

Pasal 17

Prosedur penerimaan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. APIP melakukan audit investigatif atas informasi laporan atas Pengaduan Masyarakat;
- b. Dalam hal *Whistleblower* tidak menyebutkan identitas atau anonim dan tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungi, APIP dapat mengabaikan Pengaduan;
- c. APIP menindaklanjuti hasil audit investigatif sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. APIP wajib memberikan perlindungan dan kerahasiaan identitas *Whistleblower* selama proses pembuktian pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara/Daerah;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada APH.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan bukti penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b wajib disampaikan kepada tim penyelesaian kerugian negara/Daerah untuk ditindaklanjuti, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim penyelesaian kerugian negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c disampaikan apabila hasil pemeriksaan/audit berindikasi tindak pidana umum, Tindak Pidana Korupsi atau penerimaan gratifikasi.
- (2) Penyampaian hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Inspektorat Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pelapor pengaduan meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat Daerah wajib memberikan penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor pengaduan tersebut melalui media Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

- (2) Inspektorat Daerah dilarang memberikan dokumen laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelapor pengaduan.
- (3) Pemberian dokumen laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah kepada pelapor pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pengaduan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor pengaduan.
- (3) Jaminan perlindungan kepada Pelapor Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dikenakan sanksi atau pelaporan pengaduan yang disampaikan.

Pasal 24

Inspektorat Daerah dapat mempublikasikan hasil Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Pasal 25

Dalam rangka konsultasi *Whistleblowing System*, Inspektorat Daerah menyediakan media konsultasi berupa portal yang disediakan secara khusus.

Pasal 26

Inspektorat Daerah dapat bekerja sama dengan APH atau pihak lain dalam penyediaan media pengaduan berupa portal Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan/atau *Whistleblowing System*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

MEKANISME KOORDINASI ANTARA APIP DENGAN APH

Pasal 27

- (1) Tindak lanjut hasil Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan koordinasi antara APIP dengan APH.
- (2) APIP dan APH melakukan koordinasi dalam penanganan pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;

- d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
 - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koordinasi antara APIP dan APH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing antara Inspektorat Daerah, Kepolisian Daerah Jawa Barat dan/atau Kejaksaan daerah Jawa Barat.
 - (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
 - (6) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.
 - (7) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Penyimpangan administratif yang dimaksud pada ayat (6) mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah;
 - b. terdapat kerugian keuangan negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK;
 - c. merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi; atau
 - d. merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

Inspektorat Daerah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tata kelola Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi, meliputi jumlah pengaduan yang diterima, penelaahan dan tindaklanjut penyelesaian pengaduan.

Pasal 29

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, paling kurang 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau ASN yang melakukan pelaporan terhadap dugaan penyimpangan yang berindikasi pada Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk penghargaan lainnya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 31

Inspektorat Daerah melaporkan rekapitulasi pelaksanaan tata kelola Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan *Whistleblowing System* kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, setiap minggu pertama bulan Juni dan minggu pertama bulan Desember, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Tata Kelola Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

